



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : Mi.15/PP.03.2/387/2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Raudhatul Athfal yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal ~ *Al Rochmah*~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemuadian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Baleendah

Pada tanggal : 9 Juli 2007

An. K E P A L A,

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.

NIP. 150 255 744

Salinan ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Guru Raudhatul Athfal
4. ***Yayasan Lembaga/Organisasi Ar Rochmah Lembang***



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : Mi.15/PP.03.2/387/2007, tanggal 9 Juli 2007

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : *Ar Rochmah*

Alamat : Kp. Cicalung RT. 03/06

Desa : Wangunharja

Kecamatan : Lembang

Kabupaten : Bandung

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Yayasan Ar Rochmah

Berdiri sejak : 2006

Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Baleendah, 9 Juli 2007

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744